

Saat ini, berbagai macam dan bentuk perjudian sudah meluas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Sebagian masyarakat memandang bahwa perjudian sebagai suatu hal yang sangat wajar, sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Di sisi lain, aparat penegak hukum kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian.

Pada mulanya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Perjudian menjadi salah satu penyakit masyarakat yang dalam prosesnya ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan perbuatan perjudian.²

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam pasal 1 UU No. 7 tahun 1974 tentang penerbitan perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Mengenai batasan perjudian sendiri diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP yang berbunyi:

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir dalam menganalisis permainan. Didalamnya termasuk segala taruhan

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, 1981, Jakarta, halaman 53

tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala taruhan lainnya.”

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial.³

Perjudian sering terjadi di berbagai belahan di dunia, salah satunya yaitu di Indonesia. Indonesia memiliki banyak suku bangsa dengan perbedaan-perbedaan kebudayaan, yang tercermin terhadap pola dan gaya hidup masing-masing. Perbedaan ini menimbulkan berbagai kebudayaan daerah yang berbeda, terutama yang berkaitan dengan pola kegiatan ekonomi mereka dan perwujudan kebudayaan yang dihasilkan untuk mendukung kegiatan ekonomi tersebut.

Kebudayaan-kebudayaan tersebut berkembang dalam masyarakat dan secara terus-menerus mengalami perubahan seiring dengan perubahan masyarakat itu sendiri. Menurut *Soerjono Soekanto*, perubahan social dan kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat meliputi, (1). perubahan-

³ Ibid. Hlm. 57

perubahan yang terjadi secara lambat dan perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat; (2). Perubahan-perubahan yang pengaruhnya kecil dan yang besar pengaruhnya bagi masyarakat; (3). Perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan.⁴

Kebudayaan ini juga berkembang sampai ke Toraja. Suku Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, Indonesia. Mayoritas suku Toraja memeluk agama Kristen. Suku Toraja terkenal akan ritual pemakaman, rumah adat tongkonan, dan ukiran kayunya. Ritual pemakaman di Toraja merupakan peristiwa sosial yang penting, biasanya diikuti oleh ratusan bahkan ribuan orang dan berlangsung selama beberapa hari.

Bagian lain dari pemakaman adalah penyembelihan kerbau. Suku Toraja percaya bahwa arwah membutuhkan kerbau untuk perjalanannya ke *puya* dan semakin banyak kerbau yang disembelih akan mempercepat perjalanan arwah sampai ke *puya*. Kata *puya* dipercaya oleh suku Toraja yang artinya adalah tempat dimana arwah berada di tengah surga dan neraka. Sebelum disembelih kerbau-kerbau tersebut terlebih dahulu diadu. Adu kerbau ini hanya dimaksudkan untuk hiburan saja.⁵

⁴ Ahmad Ali, *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Penemuan Hukum oleh Hakim*

⁵ <http://senibudaya-indonesia.blogspot.com/2012/05/sejarah-suku-Toraja-adat-istiadat-suku.html>

Dalam prosesi pemakaman, orang Toraja biasa juga mengadakan sabungan ayam. Sabungan ayam ini di masyarakat Toraja dikenal dengan istilah *bulangan londong* atau *massaung manuk*. *Bulangan londong* biasanya diadakan setelah upacara pemakaman selesai. Selain sebagai hiburan, sabung ayam atau *bulangan londong* dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak keluarga yang mengadakan acara pemakaman. Keluarga yang mengadakan sabung ayam memperoleh sejumlah uang dari penonton dan orang-orang yang datang untuk *massaung* (sabung ayam).

Bulangan londong (sabung ayam) dalam kaitannya dengan upacara kematian merupakan salah satu bagian kelengkapan terlebih pada upacara kematian tingkat rapasan. Upacara kematian di tana Toraja ada beberapa tingkatan dan pada tingkat rapasan tersebut sabung ayam harus diadakan namun tidak semua upacara kematian dengan tingkat rapasan boleh dilakukan sabung ayam.

Budaya atau tradisi sabung ayam di Toraja berkembang dari generasi ke generasi hingga sampai saat ini, bahkan dibawa oleh orang Toraja di mana mereka merantau. Namun, sabung ayam pada saat sekarang ini tidak seperti lagi yang dahulu diadakan oleh nenek moyang masyarakat Toraja. Saat ini sabung ayam yang sering diadakan pasti dibarengi dengan judi. Dan sering

juga ada penggrebekan jika diketahui oleh pihak kepolisian akan adanya sabung ayam.⁶

Di Toraja, sabung ayam merupakan suatu hal yang sering sekali diperbincangkan oleh masyarakat. Para penjudi hampir menjadikan sabung ayam sebagai rutinitas untuk berkumpul sesama penjudi. Tidak jarang juga polisi membubarkan kegiatan sabung ayam jika mengetahui atau ada laporan yang masuk mengenai adanya kegiatan sabung ayam. Meskipun kadang polisi menangkap para penjudi sabung, namun mereka tidak kapok untuk tetap mengadakan sabung ayam.

Sekarang ini sabung ayam pada upacara kematian tidak lagi dipandang sebagai kelengkapan adat orang mati tetapi sudah dianggap sebagai dunia perbisnisan. Dikalangan masyarakat Toraja terdapat dua pendapat yang menyatakan sabung ayam adalah adat dan harus dilestarikan, di pihak lain sabung ayam dipandang sebagai bentuk perjudian dan sebagai penyakit masyarakat karenanya harus dibasmi.

Sampai saat sekarang ini acara bulangan londong pada upacara kematian (rambu solo) masih sering diadakan di semua wilayah Tana Toraja dan dalam acara bulangan londong pasti ada juga orang-orang yang ikut dalam acara bulangan londong meskipun bukan dari kalangan bangsawan. Biasanya orang yang bukan dari kalangan bangsawan ikut dalam acara

⁶ Frans Bararuallo, 2010, Kebudayaan Toraja, Yogyakarta: Pohon Cahaya hal 127.

tersebut secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak diketahui oleh aparat penegak hukum yang berjaga dalam acara bulangan londong tersebut.

Sabung ayam selain dilarang oleh agama, juga secara tegas dilarang oleh hukum positive (KUHP). Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 303 KUHP. Jo UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban judi Jo. PP No. 9 tahun 1981.

“Judi” khususnya sabung ayam merupakan perbuatan yang melanggar hukum, namun dalam memberantas perjudian masih sering mendapat kendala. Masyarakat tidak sadar bahwa dengan menutup-nutupi adanya perjudian akan mengakibatkan keadaan lingkungan masyarakat itu sendiri dan negara semakin terpuruk. Selain itu perjudian sabung ayam masih susah untuk diberantas karena pemerintah biasa memberi izin untuk mengadakan sabung ayam di Toraja.

Bulangan Londong di Tana Toraja merupakan adat turun temurun yang dibawa oleh nenek moyang. Oleh karena itu, peran pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Tana Toraja harus mencampuri hal-hal pokok dalam pelaksanaan upacara adat tersebut. Pemerintah Daerah Tana Toraja dalam menanggulangi bulangan londong turut campur tangan mulai dari awal sampai akhir pelaksanaan rambu solo’.

Acara bulangan londong muncul dari upacara rambu solo sudah menyimpang dari tujuan spritualnya serta sudah menjurus masuk ke dunia

bisnis. Oleh karena itu, pihak pemerintah daerah Tana Toraja harus meminimalisir serta melakukan penyuluhan tentang bulangan londong yang berkaitan dengan upacara adat serta penyuluhan tentang dampak negative yang ditimbulkan dari bulangan londong.

Di Kabupaten Sangalla' budaya judi sabung ayam masih sangat kental dilakukan, karena menurut masyarakat setempat judi sabung ayam sudah menjadi tradisi dalam upacara kematian adat dan tidak dapat dilarang. Pada prinsipnya judi sabung ayam tidak mendapatkan izin dari kepolisian setempat karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Aziz, aktivitas perjudian sulit diberantas karena adanya factor-faktor antara lain:

“Pertama, bagi etnik tertentu, perjudian merupakan suatu tradisi, sehingga meskipun dilarang mereka tetap akan melakukan judi baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kedua, keterbatasan dari aparat penegak hukum baik dari sisi jumlah personil maupun mental dan moralitasnya, sehingga pengawasan dan penertiban menjadi lemah. Bisnis judi beromzet besar justru dibekingi oleh aparat penegak hukum. Ketiga, sangat sulit untuk mendapatkan saksi, karena pada umumnya para saksi-saksi merupakan orang-orang yang mempunyai ikatan bisnis perjudian tersebut. Keempat, selain dibentengi oleh orang penting juga tergabung dalam suatu

jaringan dengan struktur organisasi yang tersusun rapi, sehingga yang berhasil dijangkau aparat hanya Bandar-bandar kecil.”⁷

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Tana Toraja Dalam Menanggulangi Perjudian Bulangan Londong (sabung ayam) pada Upacara Kematian Di Tana Toraja.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana peran pemerintah daerah Tana Toraja dalam menanggulangi perjudian sabung ayam pada upacara kematian adat Tana Toraja?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam menangani judi bulangan londong (sabung ayam) terlebih khusus pada upacara kematian di Tana Toraja.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya.

⁷ <http://suhadirembang.blogspot.com/2010/09/perjudian-dalam-kajian-terdahulu.html>

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman serta informasi kepada masyarakat Tana Toraja tentang bulangan londong (sabung ayam).

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pihak aparat hukum untuk mempertimbangkan dalam penegakan hukum yang benar terhadap pelaksanaan sabung ayam.

c. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan bagi pemerintah daerah Tana Toraja dalam menjaga kelestarian budaya khususnya sabung ayam dengan tetap mematuhi hukum yang berlaku.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai peran pemerintah dalam menanggulangi bulangan londong (sabung ayam) pada upacara kematian di Tana Toraja ini merupakan hasil karya penulis. Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan peranan pemerintah serta tinjauan yuridis dalam menanggulangi budaya sabung ayam dan faktor-faktor penyebab dari perjudian sabung ayam. Penulisan ini berbeda dengan penulisan yang dilakukan mahasiswa lainnya, belum ada yang

membahas mengenai persoalan tersebut sehingga penulis memilih untuk membahas mengenai hal ini.

F. Batasan Konsep

1. Pemerintah

Pemerintah yang dimaksud yaitu pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

2. Pengertian Penanggulangan

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan.

3. Pengertian Bulangan Londong (Sabung Ayam)

Bulangan londong (sabung ayam) adalah permainan adu 2 ayam dalam 1 arena.

4. Pengertian Upacara

Upacara adalah perbuatan atau perayaan yg dilakukan atau diadakan sehubungan dng peristiwa penting.⁸

5. Pengertian Upacara Kematian Adat

Upacara Kematian Adat adalah budaya merupakan hasil adaptasi manusia dengan alam dalam usahanya mempertahankan diri. Kebudayaan yang merupakan hasil perwujudan dari ide maupun gagasan ini kemudian dituangkan dalam sebuah aktivitas sosial yang kemudian

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga

diriwayatkan dari generasi terdahulu kepada generasi sekarang dan diteruskan untuk generasi di masa depan.⁹

6. Pengertian Tana Toraja

Tana Toraja adalah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan bupati Bernama Theofilus Allorerung. Ibu kota kabupaten ini adalah Makale. Sebelum pemekaran, kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.203 km² dan berpenduduk sebanyak 221 .081 jiwa (2010).¹⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian di atas, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative yang berfokus pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan usaha untuk menemukan apakah hukum yang diterapkan sesuai untuk menyelesaikan perkara atau masalah tertentu. Penelitian normative ini menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data utama.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normative, data yang digunakan berupa data yang terdiri dari :

⁹ <http://kuninghijau.wordpress.com/2014/02/18/upacara-kematian-rambu-solo-di-tana-Toraja/>

¹⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tana_Toraja

a. Bahan Hukum Primer :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
- 3) PP Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

c. Bahan Hukum Tersier :

Berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus Bahasa Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Data primer dikumpulkan melalui daftar pertanyaan kepada responden dan narasumber.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku atau tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Metode Analisis Data

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir bernalar digunakan secara deduktif. Pola pikir ini, menarik kesimpulan menggunakan metode berpikir induktif yaitu suatu pola berpikir berdasarkan fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulannya bersifat umum.

H. Sistematika penulisan

Dalam sistematika penulisan hukum ini terdiri dari III bab yakni :

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab I ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep dan Metode penelitian.

BAB II PEMBAHASAN

Di dalam bab II ini penulis akan membahas mengenai “Tinjauan Hukum Tentang Adat Bulangan Londong (Perjudian Sabung Ayam) Dari Sudut Pandang KUHP dan Hukum Adat Setempat”

BAB III PENUTUP

Di dalam bab III ini berisi kesimpulan dan saran penulis.